

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang *syamil* (menyeluruh) dan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Namun dalam permasalahan yang mengalami perubahan, Islam hanya mengaturnya secara garis besar/global. Masalah-masalah ekonomi (bisnis) dan politik merupakan bidang yang mengalami banyak perubahan. Salah satu masalah ekonomi disebut bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah.

Sektor *riil* menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah ke depan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor *riil* dalam ekonomi Islam yang telah dimasukkan dalam *masterplan* ekonomi dan keuangan syariah 2019-2024, antara lain: *fesyen*, produk-produk kuliner, kosmetik, wisata halal, perbankan syariah, hotel syariah dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Andrianto perbankan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi (*qardh*) dan menginvestasikan

---

<sup>1</sup> Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), 634.

uang untuk keperluan bisnis (melalui *mudharabah* dan *musyarakah*), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang (*al-sharf*).<sup>2</sup>

Sementara menurut M. Cholil Nafis prinsip perbankan syariah yang paling menonjol adalah pada sistem *profit-lost sharing*. Sistem ini didasarkan pada kaidah yang terjadi dalam *fiqh muamalah*, yaitu *no return without risk* atau *al-Ghunmu bi al-Ghurmi* (keuntungan karena tanggung jawab risiko). Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dituntut tanpa ada kemungkinan menanggung risiko. Implikasi dari prinsip ini mendukung berbagai kegiatan investasi dan ekonomi yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi riil berdasarkan keadilan sebagai investor dan pengelolanya.<sup>3</sup>

Namun demikian, para praktisi ekonomi syariah termasuk BMT Kedinding Surabaya membutuhkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, sehingga seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syariah.

Dalam hal ini salah satu fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah :

---

<sup>2</sup> Andrianto dan M. Anang firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 3-4.

<sup>3</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: UI-Press, 2011), 140.

1. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*;
2. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana LKS dengan bentuk hadiah dari penyimpan nasabah;
3. Bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1, 2, dan 3, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.<sup>4</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut, salah satu yang dijadikan strategi BMT Kedinding Surabaya untuk mencari nasabah agar nasabah tersebut tertarik untuk melakukan penghimpunan dana yaitu dengan iming-iming memberikan dan menawarkan hadiah yang menarik pada mereka dengan melakukan promosi hadiah pada produk-produknya, baik itu hadiah langsung maupun undian berhadiah. Hadiah langsung berupa hadiah yang diberikan kepada nasabah apabila membuka rekening tabungan. Namun, biasanya yang lebih menarik lagi bagi nasabah adalah undian berhadiah yang umumnya bernilai total hadiah jutaan rupiah yang tentunya tidak lepas dari adanya syarat dan ketentuan.

---

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dewan Syariai Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2012), 1.

Hal tersebut dikhawatirkan merupakan modus untuk mengelabui nasabah yang menjadikannya tertarik untuk menjadi nasabah, terutama karena ketertarikannya terhadap hadiah-hadiah besar yang disediakan oleh lembaga tersebut. Yang pada kenyataannya untuk mendapatkan hadiah tersebut terlalu sulit untuk menjadi suatu kenyataan, terlebih lagi apabila kesulitan tersebut memang sengaja dibuat oleh lembaga yang menyelenggarakan untuk mencari keuntungan.<sup>5</sup>

Dasar diperbolehkannya hadiah dapat ditelusuri dari al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat An-Naml ayat 35 :

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.<sup>6</sup>

Dari ayat di atas, pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah.

Sementara hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara

<sup>5</sup> Devi Putri Lestari, “Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia” *Journal of Islamic Business Law*, Volume 4 Issue 4 2020, 2.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Darus Sunah, 2002), 561

zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (*i'arah*). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlikan *li al-'ayn* (pemindahan/ penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan kepemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (*tamlikan li al-'ayn bi la 'iwadh*), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (*al-bay'*).<sup>7</sup>

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan oleh BMT Kedinding Surabaya.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, bahwa BMT Kedinding Surabaya memberikan hadiah kepada anggotanya dengan dua bentuk hadiah, pertama hadiah berupa sofenir di awal pembukaan rekening dan hadiah diberikan satu kali dalam satu periode yang dilaksanakan di akhir periode, biasanya di acara halal bi halal.

Sumber hadiah yang diberikan belum murni milik BMT Kedinding Surabaya, dikarenakan sumber hadiah tersebut berasal dari dana yang dikelola BMT Kedinding Surabaya, sehingga dana tersebut dapat dikatakan sebagai dana campuran antara BMT Kedinding Surabaya dan anggota, meskipun pada akhirnya anggota tetap mendapatkan masing-masing jumlah dana sebagaimana

---

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Press, 2018), 264-265.

mestinya dan mendapatkan bagi hasil sesuai porsinya, seharusnya sumber hadiah tersebut benar-benar murni milik BMT Kedinding Surabaya.<sup>8</sup>

BMT Kedinding Surabaya memberlakukan hadiah meskipun tidak secara terang menyebutkan kepada anggota akan mendapatkan hadiah sejumlah nominal tertentu jika menabung dengan ketentuan nominal tertentu. Dalam praktiknya BMT Kedinding Surabaya menyebutkan bahwa anggota akan mendapatkan bonus sesuai keuntungan yang didapatkan lembaga jika keuntungan yang didapatkan sedikit maka anggota akan mendapat sedikit, jika keuntungan yang didapatkan banyak maka anggota akan mendapat banyak, anggota berkesempatan mendapatkan hadiah sepeda motor jika memiliki dana pengendapan dalam tabungan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian akan ditukar dengan satu kupon undian dan berlaku kelipatan, jika 10 juta maka akan mendapatkan 2 (dua) kupon dan seterusnya, yang kemudian akan diundi di akhir periode, praktik promosi tersebut dengan sebuah bentuk hadiah.<sup>9</sup>

Hadiah diberikan dengan cara *qur'ah* (pengundian), BMT Kedinding Surabaya mensyaratkan untuk mendapatkan kupon undian berhadiahkan jenis barang tertentu anggota harus memiliki saldo pengendapan tertentu.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan ketertarikan tersendiri kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pemberian

---

<sup>8</sup> Asmuni, Pegawai BMT Kedinding Surabaya, *wawancara langsung*, (Surabaya, 2 Februari 2022).

<sup>9</sup> Imam Wahyudi, Nasabah BMT Kedinding Surabaya, *wawancara langsung*, (Surabaya, 4 Februari 2022).

<sup>10</sup> Rusdi, Pegawai BMT Kedinding Surabaya, *wawancara langsung*, (Surabaya, 4 Februari 2022).

hadiah oleh BMT Kedinding Surabaya kemudian dianalisis dengan menggunakan fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Sesuai dengan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya Perspektif Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini berupa *research question* yang dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai konteks serta fokus penelitian di atas, maka peneliti merangkai sebuah tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya.

2. Untuk mendeskripsikan fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada suatu hal yang diharapkan oleh peneliti, maka dari itu sangat diperlukan kegunaan dari hasil penelitian ini. Berikut kegunaan dan harapan peneliti adalah :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi sebagaimana berikut:

- a. Sebagai bentuk wacana dalam sebuah khazanah keilmuan tentang hadiah dalam penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER).
- b. Sebagai bentuk strategi dari penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera..
- c. Sebagai bentuk sebuah pola mempertahankan eksistensi hadiah dalam penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER).

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari hasil penelitian dapat difungsikan sebagai kerangka acuan pada hadiah dalam penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya Perspektif



Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah oleh beberapa pihak, yaitu:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi BMT Kedinding Surabaya untuk mengembangkan penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER).
- b. Sebagai salah satu masukan bagi pemerintah dalam penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) perspektif fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.
- c. Bagi masyarakat secara umum untuk dijadikan acuan kerangka berpikir sebagai ujung tombak dari penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER).

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari salah tafsir dan salah persepsi terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian ini, perlu kiranya peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain:

##### **1. Hadiah**

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini hadiah adalah penyerahan harta benda tanpa ganti rugi kepada penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) kepada pegawai BMT Kedinding Surabaya.

---

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 120.

## 2. Penghimpunan Dana Tabungan

Penghimpunan dana tabungan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.<sup>12</sup> Penghimpunan dana tabungan dalam penelitian ini adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan dana tabungan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya.

## 3. Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER)

Simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) adalah simpanan dengan akad *wadiah yadh dhamanah*, yaitu bentuk simpanan masyarakat yang dananya dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pola titipan, dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin oleh pemilik barang untuk dapat mengelola dan memanfaatkan uang yang dititipkan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan simpanan masyarakat sejahtera (SIMASTER) adalah simpanan masyarakat surabaya ke BMT Kedinding Surabaya, dimana dana simpanan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pola titipan.

---

<sup>12</sup> Gatot Hidayat dkk, "Sistem Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda (Studi Kasus pada Kota Tegineneng Lampung Selatan)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, 108.

<sup>13</sup> Muhammad Hidayatulloh, "Peran Pembiayaan Produktif Bmt Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasih Syariah", *Jurnal JESTT*, Vol. 2 No. 10 Oktober 2015, 805.

#### 4. Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah tentang ketentuan hukum dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.<sup>14</sup> Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hadiah yang diberikan pihak BMT Kedinding Surabaya.

---

<sup>14</sup> Resya Dwi Komarasari, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 86 2012, 277.